

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBERI
KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK
BERUPA LAPORAN POLISI**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN
Tjk)

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Sadewa Ferdiansah Tamin

NPM: 2052011109



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBERI KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK BERUPA LAPORAN POLISI

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN
Tjk)

Oleh

MUHAMMAD SADEWA FERDIYANSAH TAMIN

Perbuatan yang dapat di pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah pemalsuan pemberian keterangan palsu saat melakukan pelaporan autentik di kepolisian yang dapat dilihat pada nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk. Rumusan masalahnya Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemberi keterangan palsu dalam akta autentik berupa laporan polisi? Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku pemberi keterangan palsu pada putusan pengadilan negeri tanjung karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Adapun narasumber yang telah di wawancara yaitu Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan Pertama, adanya ketidaktepatan dari majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan terdakwa melakukan pemalsuan pada akta autentik berupa Laporan polisi, karena makna autentik itu sendiri berisi keterangan yang benar-benar nyata disini autentik berupa laporan polisi dapat diragukan karena laporan polisi hanya berisikan penuturan belaka tentang suatu kejadian. Apabila perbuatan terdakwa dari pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kedua secara teori dari Ahmad Rifa'i, pertama secara yuridis yang mana penulis menilai masih ada kekurangan di Pasal 266 Ayat 1, pada poin ke-2 dalam hal terdakwa menyuruh untuk menempatkan suatu keterangan yang dipalsukan ke dalam akta autentik terkait kejadian yang sebenarnya, akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna maka apapun yang diterangkan dalam akta autentik harus dianggap benar, jika hanya berisikan penuturan belaka tidak dikategorikan sebagai akta autentik sedangkan, Laporan Polisi hanyalah dapat membuktikan bahwasanya keterangan dari yang melaporkan

Muhammad Sadewa Ferdiansah Tamin

begitulah adanya, maka unsur pasal tidak terpenuhi, teori yang kedua secara filosofis pada putusan ini efek jera tidak dapat diberikan kepada pelaku dikarenakan laporan yang dipalsukan belum tentu benar atau tidaknya berdasarkan dengan putusan persidangan Teori yang ketiga ialah pertimbangan secara sosiologis seharusnya pihak kepolisian tidak aktif dalam mengangkat perkara ini dikarenakan pihak perusahaan kredit motor tidak membuat laporan kepolisian atas kecurangan tersebut.

Saran kedepannya pelaku kejahatan laporan palsu seharusnya dapat ditinjau kembali melalui Peninjauan Kembali (PK) karena belum memenuhi rasa keadilan. Majelis hakim kedepannya dapat menggunakan alasan-alasan berdasarkan teori hukum, sehingga terdakwa dapat menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Laporan Polisi Palsu, Akta Autentik.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBERI
KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK
BERUPA LAPORAN POLISI**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN
Tjk)

(Skripsi)

Oleh

Muhammad Sadewa Ferdiansah Tamin

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PEMBERI KETERANGAN PALSU DALAM
AKTA AUTENTIK BERUPA LAPORAN
POLISI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung
Karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Muhammad Sadewa Ferdiansah Tamin**

No. Pokok Mahasiswa : **2052011109**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.

NIP. 198011182008011008


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Januari 2024

SURAT PERNYATAAN

Nama : Muhammad Sadewa Ferdiyansah Tamin

Nomor Induk Mahasiswa : 2052011109

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBERI KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK BERUPA LAPORAN POLISI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Januari 2024

Penulis



Materai 10000

Muhammad Sadewa Ferdiyansah Tamin
2052011109

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muhammad Sadewa Ferdiansah Tamin yang akrab disapa Dewa Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12 Februari 2002, merupakan putra pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Bagus Susanto Tamin dan Ibu Dra. Penda Aprillia, M.M.. Latar belakang pendidikan yang telah ditempuh penulis SD Kartika II-5 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014 kemudian melanjutkan sekolah di SMPN 2 Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2017, dan melanjutkan sekolah di SMAN 9 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2020. Tahun 2020 Penulis diterima pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Pada bulan Januari sampai dengan Februari Tahun 2023 penulis mengabdikan diri dengan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Pekon Kampung Baru, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

MOTTO

“Jadilah seperti bunga yang selalu memberikan keharuman,bahkan kepada tangan yang telah menghancurkannya”

(Ali Bin Abi Thalib)

"It dont matter if you win by an inch or a mile, winning's winning."

(Dominic Toretto)

PERSEMBAHAN



Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini kepada:

Ibuku tercinta yang selama ini selalu mendoakanku agar senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkahku dan juga telah memberikancinta, kasih sayang, kebahagiaan, doa, serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

SANWACANA

Alhamdulillahrabbi“alamin, Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBERI KETERANGAN PALSU DALAM AKTA AUTENTIK BERUPA LAPORAN POLISI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk)”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.;
2. Bapak Dr. M . Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Pidana;
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama atas kesediaan- nya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembahas Utama atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan,saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

8. Ibu Dr. Fristia Bedian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas Kedua atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Deni Ahmad, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya;
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana: Mas Ijal, Mas Yudi, Kiyay Apri ,Kiyay Rozali, kiyay Dedik, dan Mba Tika.
11. Seluruh Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Pidana yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya;
12. Terimakasih kepada, Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A yang telah memberikan data untuk diperlukan dalam skripsi ini;
13. Teristimewa untuk kedua orangtuaku ayahanda Drs. Bagus Susanto Tamin dan Ibunda Dra. Penda Aprillia, M.M. yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya doa kalian dan semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti ;
14. Adikku Putri Nabila Tamin. Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses yang akan membanggakan untuk orangtua;
15. Terimakasih kepada Sahabat-sahabatku KACRUT, BULTANGKUY, dan teman-temanku seperjuangan perkuliahan, Sulthan Anwar, Falah Handika, Agung Putra, Fadel Izha, Fahrial, Dimas, Acen, Bardo ,Alfasa, Zephan, Fatier, Alrafa Reyhan, Daffa Harahap, Gerireo, Hafiz Amin, Ikii, Rizkur, yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini. Semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya;
16. Terimakasih kepada sahabat SMA “Candiosest” yang sudah kuanggap saudara namun tak sedarah sedarah, semoga persahabatan kita selalu kompak untuk selamanya dan kita semua bisa menjadi orang sukses nantinya;

17. Teman KKN seperjuanganku yaitu, Falah, Agung, Tegar, Daniel, Bahrul, Gufron, Ana, Linda, Siti, Anzel, Angelisa, Lili, Riefa yang telah membantu dalam jalannya proses perkuliahan ini;
18. Terimakasih kepada teman Seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu Namanya;
19. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan, namun penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasama, doa, dan dukungan semua pihak yang berjasa selama awal penulis menempuh perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat Sarjana Hukum ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih setimpal. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 26 Januari 2024

Penulis,

Muhammad Sadewa Ferdiansah Tamin
2052011109

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana	14
B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	17
C. Akta Autentik.....	21
D. Keterangan Palsu	23
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	27
B. Sumber dan Jenis Data.....	28
C. Penentuan Narasumber	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	31
E. Analisis Data.....	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pemberi Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik Laporan Polisi	33
B. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pelaku Pemberi Keterangan Palsu Pada Putusan Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk	54

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana ialah kewajiban perseorangan atau badan usaha untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka jika melakukan kejahatan yang merugikan. Tindakan tersebut dianggap sebagai kejahatan dan dapat dimintai pertanggungjawaban jika memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana. Subjek hukum tindak pidana secara umum dapat merujuk pada niat individu atau badan usaha, termasuk subjek hukum, untuk melakukan kejahatan, yang berarti mereka dengan sengaja melakukan kejahatan. Sementara itu objek hukum tindak pidana adalah tindakan yang dihasilkan dari hasil yang diharapkan berupa kejahatan. Menurut pandangan Pound pertanggungjawaban pidana ialah tanggung jawab atau kewajiban sebagai suatu tanggung jawab pelaku untuk menerima konsekuensi atas perbuatannya dari pihak yang terdampar. Kejahatan perlu adanya suatu pertimbangan atau analisis hukum yang merupakan serangkaian kejahatan yang dilakukan pelaku dengan menilai perilaku kejahatan, mendeskripsikan, dan menyusun kembali suatu perbuatan tindak pidana dengan menggunakan parameter hukum sebagai standarnya guna menarik suatu kesimpulan perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan melanggar hukum atau tidak melanggar hukum.

Walaupun demikian, hukum secara sederhana juga digunakan oleh masyarakat umum untuk menilai suatu perbuatan hukum maupun akibat hukumnya.¹ Hukum juga dapat diartikan sebagai kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam melakukan pengujian dan penilaian terhadap norma-norma hukum yang telah bersifat pengaturan (*regeling*) yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, namun tidak termasuk di dalamnya norma hukum dasar negara yang tercermin dalam konstitusi sehingga dapat dipadukan dengan hukum perundang-undangan salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disebut dengan KUHP. Perlu diketahui juga KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang sah dalam mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia.²

Menurut pandangan ahli Moeljatno yang mengatakan bahwasanya perbuatan pidana ialah perbuatan yang telah dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan yang tercantum dalam kitab Undang-Undang hukum pidana. Berdasarkan dengan Pasal 55 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perbuatan dapat dikategorikan dipidana sebagai para pembuat suatu perbuatan pidana jika mereka yang melakukan perbuatan pidana, artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, mereka yang menyuruh lakukan perbuatan pidana, artinya menggerakkan orang lain yang dengan alasan apapun tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, mereka yang turut serta melakukan perbuatan pidana, artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya

¹ Kamus Hukum Online Indonesia. Analisis Yuridis, Kamus Hukum Online Indonesia, 2017. [https://kamushukum.web.id/search/analisis hukum](https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum). Pada tanggal 4 Maret 2023.

² Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2005., hlm.37.

(kerjasama) serta, mereka yang membujuk supaya dilakukan perbuatan pidana, artinya dengan bantuan yang biasanya disebut sarana-sarana pembujuk.³

Salah satu perbuatan yang dapat di pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah pemalsuan pemberian keterangan palsu saat melakukan pelaporan di kepolisian. Memberikan keterangan palsu telah terjadi tindak pidana dapat diancam pidana dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana disebutkan perihal menyuruh membuat keterangan dalam laporan yang dipalsukan seperti Laporan di Kepolisian yang menerangkan suatu tindak pidana yang mana perbuatannya tersebut telah memenuhi adanya unsur-unsur dari tindak pidana laporan Palsu dengan menyuruh keterangan yang dipalsukan kedalam akta autentik dan dapat dikenakan pidana hukuman penjara. Pemalsuan sendiri telah diatur dalam BAB XII tentang pemalsuan surat pada Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Kejahatan, buku tersebut mencantumkan bahwasanya yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan keterangan laporan polisi yang diatur di dalam Pasal 263 sampai pada pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP tentang membuat surat palsu atau memalsukan surat dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang memalsukan akta-akta otentik dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik.

³ Rowanfi, Sandi. Perbuatan Pidana. *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta* 4, no. 3, 2018, hlm. 20.

Laporan polisi adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang telah dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana laporan polisi yang dibuatnya.⁴ Pemalsuan keterangan palsu saat membuat laporan polisi terjadi di Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada putusan pengadilan negeri putusan pengadilan negeri tanjung karang nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk, yang mana Laporan Kepolisian dapat dikategorikan sebagai akta autentik yang dibuat hukum di depan pejabat publik yang berwenang, di tempat di mana perjanjian tersebut dibuat.⁵

Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 27 Juli 2021, terdakwa bernama Dani Sanjaya diantar oleh Bapaknya ke Polresta Bandar Lampung di Ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Bandar Lampung untuk melaporkan bahwasanya telah menjadi korban Tindak Pidana Pencurian sepeda motor Merk Honda Vario 125 BE 2961 AEN, warna Putih, tahun 2020, pemilik atas nama Novita Agustina yang terjadi pada hari selasa tanggal 20 Juli 2021, tempat kejadian jalan Teuku Umar Kelurahan Penengahan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung, diruang pengaduan SPKT Polresta Bandar Lampung, terdakwa dengan sengaja mengarang-ngarang cerita seolah-olah telah menjadi korban perampokan atau begal supaya Polisi menerima laporan pengaduan tentang tindak pidana pencurian, dan laporan Dani Sanjaya sebagai terdakwa telah diterima oleh anggota piket SPKT dengan register LP/B/1666/VII/SPKT/Polresta Bandar

⁴ Abu Sa'it, Amiruddin, Ufran. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik. *Jurnal Education and Development* 4, no. 9, 2021, hlm. 773.

⁵ Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm.33.

Lampung/Polda Lampung, dibuat di ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu Polresta Bandar Lampung sebanyak 3 rangkap.⁶

Mengingat keterangan saksi sangatlah dibutuhkan untuk dapat membuat terang suatu rangkaian kasus perkara tindak pidana yang telah terjadi untuk dapat memberikan keterangan yang diwajibkan dengan sebenar-benarnya. Sehingga keterangan saksi dapat dianggap sah, dengan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang salah satunya diatur dalam Pasal 185 Ayat (7) KUHP. Suatu keterangan yang diberikan dimana isinya bertentangan dengan kebenaran baik dalam arti negatif yaitu menyembunyikan kebenarannya sering disebut juga dengan keterangan palsu. Salah satu komponen sistem peradilan adalah kepolisian yang memiliki fungsi sangat strategis dalam bidang keamanan, kestabilan, ketertiban sosial, dan penegakan hukum. Kepolisian senantiasa hadir untuk mengiringi perubahan masyarakat dan mengantisipasi setiap potensi konflik yang menyertainya.⁷ Kepolisian memiliki prinsip kehati-hatian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia membawa perubahan konsep dan pola dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian bertumpu pada asas-asas umum pemerintahan khususnya asas kehati-hatian dalam bertindak menerima laporan.⁸

Pada putusan nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk, terdakwa mengakui bahwasanya dia berbohong dan melakukan keterangan palsu dalam membuat laporan Polresta

⁶ Putusan Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk, hlm.4.

⁷ Djatmiati, Tatiek Sri. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang, 2005, hlm.34.

⁸ Thamrin, Husni, Ayu Linanda, and Mochamad Rifai. Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian. *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 1, 2021, hlm. 2.

Bandar Lampung, terdakwa mengaku kepada anggota piket Reskrim bahwa sebagai korban perampokan, mendengar keterangan terdakwa tersebut, sekitar jam 14.00 WIB terdakwa diajak anggota Piket Reskrim untuk menunjukkan tempat kejadian peristiwa perampokan yang dilaporkan, ditempat kejadian terdapat CCTV setelah diperiksa rekaman CCTV tersebut ternyata Terdakwa tidak di begal melainkan motor itu diserahkan kepada orang lain dan tidak ditodong. Setelah adanya rekaman tersebut terdakwa mengakui bahwa ia tidak dirampok dan tidak di begal bahwasanya terdakwa secara sengaja dengan cara mengarang-mengarang sebuah cerita agar seolah-olah telah menjadi korban perampokan agar Polisi menerima laporan pengaduan terkait tindak pidana pencurian.

Adapun dakwaan dari Jaksa Penuntut umum atau sering disebut JPU mendakwa dengan dakwaan alternatif dalam hal terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam membuat laporan palsu dengan didakwa dengan ancaman pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP. Hakim menganggap terdakwa telah melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP.⁹ Namun di dalam pertimbangan hakim pada putusan terdapat ketidaksesuaian fakta hukum dari segi pembuktian unsur-unsur pasal, seperti makna akta otentik, diketahui akta otentik merupakan akta yang menerangkan suatu kejadian yang benar-benar nyata, namun pada pertimbangan hakim, akta otentik disamakan dengan laporan polisi yang mana laporan tersebut diragukan kejadiannya benar-benar terjadi, dikarenakan akta otentik kepolisian tersebut keterangannya tidak lah benar. Oleh karenanya, penulis ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemberi

⁹ Hadi, Rusman. *Polri Menuju Reformasi*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 1996, hlm.54.

Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik Berupa Laporan Polisi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian Penelitian

1. Permasalahan

Adapun permasalahan yang diangkat penulis berdasarkan latar belakang masalah diatas ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemberi keterangan palsu dalam akta autentik berupa laporan polisi?
- b. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku pemberi keterangan palsu pada putusan pengadilan negeri tanjung karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pemberi keterangan palsu dalam akta autentik berupa laporan polisi. Adapun ruang lingkup lokasi dari penelitian ini di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini dalam adanya penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pemberi keterangan palsu dalam akta autentik berupa laporan kepolisian.

- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku pemberi keterangan palsu pada putusan pengadilan negeri tanjung karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian skripsi ini ialah dapat dikategorikan dari beberapa kegunaan seperti teoritis dan kegunaan secara praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menangani tindak pidana laporan palsu.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus serupa dengan laporan polisi yang dipalsukan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁰

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno ialah mekanisme dalam menentukan seseorang dapat untuk dimintai pertanggungjawaban terhadap suatu perbuatan dari tindak pidana yang telah dilakukannya, dan perbuatan

¹⁰ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. *Rineka Cipta*. Jakarta. 2006. hlm.103.

tersebut merupakan harus berdasarkan atas kesalahan (*schuld*) yang mana didasarkan kepada nilai-nilai keadilan yang dapat menyangkut soal nilai-nilai moral atau adanya kesusilaan umum yang dapat dianut oleh masyarakat.¹¹ Kesalahan tersebut terdiri dari unsur sengaja (*dolus*) yang juga dapat dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran pasti akan merugikan orang lain. Selain kesengajaan ada juga unsur kelalaian (*culpa*) yaitu kesalahan pelaku tindak pidana yang kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan hal yang tidak diinginkan terjadi.¹² Selanjutnya seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya ialah pelaku harus memiliki kemampuan untuk dapat bertanggung jawab secara normal atas perbuatannya, secara lebih sempurna yang dimana jiwa pelaku tindak pidana dalam keadaan sehat dengan mampu untuk dapat mengetahui atau dapat menyadari bahwasanya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dengan menentukan kehendaknya.¹³

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f menentukan “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi

¹¹ Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani, Rusmini, and Husnaini. “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia.” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1, 2020, hlm.82.

¹² Dian Dwi Jayanti,. “Perbedaan ‘Sengaja’ Dan ‘Tidak Sengaja’ Dalam Hukum Pidana.” *Hukum Online*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>.

¹³ *Ibid*, hlm.19.

dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan terdakwa. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang Yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan I perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.¹⁴

Adapun menurut pandangan Ahmad Rifai yang menyatakan bahwasanya putusan dari majelis hakim harus dapat untuk mempertimbangkan segala aspek yaitu pertimbangan dari aspek yuridis, pertimbangan dari aspek sosiologis dan pertimbangan dari aspek filosofis. Pertama pertimbangan yang memiliki sifat yuridis ialah Pertimbangan hukum hakim yang mendasarkan pada suatu putusan yang pada ketentuannya yang dilakukan secara formil dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, majelis hakim disini tidak boleh menjatuhkan putusan pembedaan apabila tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan alat bukti kurang dari dua yang sah di depan pengadilan sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Kedua pertimbangan secara filosofis ialah pertimbangan hakim yang mempertimbangkan penjatuhan pidana kepada pelaku sebagai upaya untuk dapat memperbaiki perilaku terdakwa dari proses persidangan. Ketiga ialah pertimbangan secara sosiologis yang mana dapat untuk diartikan bahwasanya hakim menjatuhkan

¹⁴ Bambang Sutiyo. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: *UII Pres.* 2006. hlm.5.

hukuman pidana berdasarkan pada latar belakang terdakwa dan memperhatikan suatu manfaat bagi masyarakat.¹⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana ialah kewajiban perseorangan atau badan usaha untuk bertanggung jawab atas tindakan kejahatan yang merugikan.

b. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana ialah mereka yang melakukan suatu tindakan yang telah dijelaskan secara tegas dilarang dan dapat dikenakan hukuman.¹⁶

c. Pemberi Keterangan Palsu

Pemberi Keterangan Palsu ialah suatu pernyataan yang tidak akurat atau bertentangan dengan kenyataan sebenarnya, menunjukkan situasi yang berbeda daripada situasi yang sebenarnya.¹⁷

d. Akta Autentik

Akta Autentik adalah suatu perjanjian otentik merupakan perjanjian yang dibuat menurut bentuk yang diatur oleh hukum oleh atau di depan pejabat publik yang berwenang, di tempat di mana perjanjian tersebut dibuat.¹⁸

¹⁵ Ahmad Rifai'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Alumni, 2010, hlm. 126.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 111.

¹⁷ Patriani, Fepi. "Sumpah Dan Keterangan Palsu." *Fira Hukum Konspirasi Keadilan*, 2020. <https://konspirasikeadilan.id/artikel/sumpah-dan-keterangan-palsu7216#:~:text=Apa yang dimaksud dengan keterangan,oleh yang bersangkutan%2Fsaksi>). Pada tanggal 13 April 2023.

¹⁸ Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm.33.,

c. Laporan Polisi

Laporan Polisi adalah dokumen yang memuat informasi tertulis mengenai suatu kejadian yang diduga sebagai tindakan kriminal sebagaimana yang tertulis pada Pasal 1 ayat 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).¹⁹

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini memuat adanya uraian-uraian dari keseluruhan yang akan disajikan dalam bentuk kualitatif dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian skripsi ini yang terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan dari skripsi berkaitan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pemberi keterangan palsu dalam akta autentik berupa laporan polisi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu tinjauan umum pertanggungjawaban pidana, teori dasar pertimbangan hakim, akta autentik dan keterangan palsu.

¹⁹ Ahmad Rifa'I. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika, 2010 hlm 126.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan metode penelitian yang dimulai dari kegiatan pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data mengenai optimalisasi peran kepolisian dalam penegakan hukum.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan membahas pertanggungjawaban pidana pelaku pemberi keterangan palsu dalam akta autentik berupa laporan polisi dan pertimbangan majelis hakim terhadap pelaku pemberi keterangan palsu pada putusan pengadilan negeri tanjung karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan hasil penelitian serta muatan saran mengenai pertimbangan hakim pada perkara pemberian keterangan laporan polisi yang dipalsukan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan bertindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinyatakan bahwasanya pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Di dalam penjelasannya dikemukakan: Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vevrijbaardheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.²⁰

²⁰ Hatrik, Hamzah. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm.16.

1. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut pandangan Moeljatno sebagaimana yang telah ia tulis pertama unsur adanya suatu tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, unsur inti dalam pertanggungjawaban pidana, sebab sanksi pidana tidak dapat diterapkan pada seseorang jika tidak melakukan perbuatan yang termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh hukum, ini sejalan dengan prinsip legalitas yang kita patuhi. Kedua, unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dimana adanya rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana khususnya termuat pada buku kedua KUHP, dengan jelas menyebutkan adanya istilah-istilah kesengajaan atau kealpaan. Berikut akan dikutip salah satu rumusan hukum ada pasal KUHP tersebut. Pasal 338 KUHP mengatakan bahwasanya seseorang yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan sengaja untuk menghabisi orang atau sekelompok orang, diancam pidana karena pembunuhan.

Adapun ancaman pidana karena kealpaannya misalnya pada Pasal 359 KUHP yang mengatakan seseorang dapat diancam pidana karena kealpaannya dalam menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana hukuman penjara atau hukuman mati. Ketiga, unsur pelaku tindak pidana yang mampu untuk bertanggungjawab. Kemampuan untuk menanggung tanggung jawab bisa diartikan sebagai keadaan mental yang sehat atau normal dan kemampuan berpikir seseorang untuk membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, setidaknya terdapat dua faktor yang menentukan kemampuan menanggung tanggung jawab, yakni faktor akal dan faktor kemauan. Faktor akal, yang mampu membedakan antara tindakan yang dibenarkan dan yang tidak dibenarkan.

Sedangkan kemauan dapat menyesuaikan perilakunya dengan kesadaran akan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Keempat, unsur tidak adanya alasan pemaaf, Pada situasi tertentu, orang yang melakukan tindakan kriminal terpaksa melakukannya meskipun sebenarnya tidak menginginkannya. Akibatnya, orang tersebut harus menghadapi konsekuensi hukum dari perbuatannya. Meski tidak diinginkan, pelaku tidak bisa menghindari hal tersebut karena dipengaruhi oleh faktor eksternal. Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap bersalah atau dihukum, dan oleh karena itu dapat dihukum. Kesalahan dianggap sebagai faktor penentu tanggung jawab pidana.²¹

2. Pelaku Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku merupakan individu yang melakukan kejahatan dan mengakibatkan kerugian bagi korban, keluarga korban, atau masyarakat. Namun, aktor juga dapat merasakan akibat dari perbuatannya sendiri. Menurut hukum, akibat yang dialami oleh aktor adalah hukuman pidana. Pemberian hukuman pidana menyebabkan aktor terpisah dari keluarga dan lingkungannya serta kehilangan beberapa hak yang sebelumnya dimilikinya. Orang yang melakukan tindakan kriminal selain menerima hukuman pidana juga seringkali menerima hukuman sosial dari masyarakat. Hukuman sosial tersebut diberikan karena pelaku dianggap telah melanggar aturan sosial dan bahkan aturan agama. Salah satu bentuk hukuman sosial yang diterapkan adalah pengucilan dari lingkungan sekitar. Seseorang yang melakukan semua unsur kejahatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP dianggap sebagai pelaku kejahatan dan dapat dihukum pidana penjara.

²¹ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006, hlm. 116

B. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.²²

Teori dasar pertimbangan hakim mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHAP dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f menentukan “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan terdakwa Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan I perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang propesional dan

²² Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. No.66 Fakultas Hukum. 2015. hlm. 115.

memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.²³

1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a) Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b) Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.
- c) Sikap *arrogance power*, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d) Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara.²⁴

Faktor objektif meliputi:

- a) Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat *determinis*, tetapi faktor ini setidaknya ikut

²³ Bambang Sutyoso. Metode Penemuan Hukum. Yogyakarta: *UII Pres*. 2006. hlm.5.

²⁴ Yahya Harahap, sebagaimana dikutip M. Syamsudin. Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif. Jakarta: *Kencana*. 2012 hlm. 93.

mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

- b) Profesional, yakni kecerdasan serta profesional seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

2. Pertimbangan Hukum Seorang Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim. Benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan.²⁵

Putusan Hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), putusan pidana dijatuhkan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

²⁵ R Afandi. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak. Dalam <http://download.portalgaruda.org>. Diakses pada tanggal 5 April 2023. Pukul 19.00 Wib.

yang didakwakan kepadanya. Berdasarkan rumusan KUHAP tersebut putusan hakim, dapat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu:

a) Putusan Akhir

Putusan ini dapat terjadi apabila majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai pokok perkaranya selesai diperiksa. Maksud dari pokok perkaranya selesai diperiksa adalah sebelum menjatuhkan putusan telah melakukan proses-proses berupa sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas dan peringatan ketua majelis hakim kepada terdakwa untuk mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan serta pembacaan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

b) Putusan Sela

Berdasarkan pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP, yaitu dalam penasihat hukum mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa/penuntut umum. Penetapan atau putusan sela ini mengakhiri perkara apabila terdakwa dan penuntut umum menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim tersebut. Akan tetapi, secara material perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila perlawanan dari penuntut umum oleh Pengadilan Tinggi dibenarkan sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Jenis putusan hakim ditinjau dari sifatnya terbagi tiga yaitu:

a) Putusan *deklarator* atau *deklaratif* (*declatoir vonnis*) adalah pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. Hal tersebut merupakan penjelasan atau penetapan tentang sesuatu hak atau title maupun status dan

pernyataan itu dicantumkan dalam amar atau diktum putusan.

- b) Putusan *constitutief* (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
- c) Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang memuat amar yang menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan yang bersifat *condemnatoir* adalah bagian yang tidak terpisah dari amar *deklaratif* atau *konstitutif*.²⁶

C. Akta Autentik

Akta Autentik adalah suatu perjanjian otentik merupakan perjanjian yang dibuat menurut bentuk yang diatur oleh hukum oleh atau di depan pejabat publik yang berwenang, di tempat di mana perjanjian tersebut dibuat. Berdasarkan pasal tersebut, maka perjanjian otentik adalah sebuah perjanjian yang bentuknya diatur oleh hukum atau dibuat oleh atau di depan pejabat publik yang berwenang. Pejabat yang berhak membuat perjanjian otentik tidak hanya notaris, tetapi juga pejabat lain yang diberikan wewenang dan tugas untuk mencatat perjanjian tersebut. Sebuah dokumen yang tidak dapat dianggap sebagai dokumen asli, entah karena kurangnya kewenangan atau ketidakmampuan pejabat publik yang terkait atau karena kesalahan dalam bentuknya, akan memiliki kekuatan sebagai dokumen tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak. Oleh karena itu, jika dokumen dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang, maka dokumen tersebut masih memiliki kekuatan sebagai dokumen tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak.²⁷

²⁶ Admin. Arti Putusan Deklarator, Putusan Constitutief dan Putusan Condemnatoir. Dalam <https://www.hukumonline.com>. Pada tanggal 3 Maret 2023.

²⁷ Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, hlm.33.

1. Jenis-Jenis Akta

Jenis-jenis akta berdasarkan dari bentuknya dapat dibagi ke dalam beberapa bagian bentuknya seperti ada namanya akta autentik dan juga ada namanya akta dibawah tangan. Akta autentik yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai *authentic deed*, yang di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa dokumen asli adalah dokumen yang dibuat sesuai dengan bentuk yang diatur oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat publik yang berwenang untuk melakukannya di tempat di mana dokumen itu dibuat. Dalam undang-undang ini juga didefinisikan bahwa dokumen asli adalah dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan bentuk dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan jenis akta selanjutnya ialah akta dibawah tangan dimana ketentuan hukumnya didasarkan pada Pasal 1874 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa dokumen yang dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah dokumen yang ditandatangani secara langsung, termasuk surat, daftar, dokumen rumah tangga, dan dokumen lain yang tidak melibatkan pejabat publik.²⁸

2. Fungsi Akta

Akta dapat memiliki fungsi formal (*causa formality*), yang berarti untuk menjadikannya lengkap atau sempurna (bukan untuk keabsahan), suatu tindakan hukum harus didukung oleh suatu pelengkap. Di sini akta merupakan syarat formil adanya suatu perbuatan hukum. Sebagai contoh perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil adalah Pasal 1610 KUH Perdata tentang perjanjian para pihak, Pasal 1767 KUHPerdata tentang perjanjian

²⁸ *Ibid*, hlm. 8

utang dengan bunga dan Pasal 1851 KUH Perdata. Kode perdamaian. Oleh karena itu, segala sesuatu tersirat dengan perbuatan di bawah tangan. Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik antara lain Pasal 945 KUHPerdata tentang pengambilan sumpah oleh orang lain. Selain fungsi formilnya, akta juga berfungsi sebagai alat bukti karena akta dibuat sejak semula dengan tujuan untuk pembuktian di kemudian hari. Sifat tertulis suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak menjadikan perjanjian itu sah melainkan hanya supaya dapat dijadikan alat bukti di kemudian hari.²⁹

D. Keterangan Palsu

Mengajukan keterangan palsu adalah pelanggaran yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 220 KUHP yang menyatakan Barangsiapa membuat keterangan palsu atau mengadukan suatu kejahatan, padahal ia mengetahuinya tidak dilakukan, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Orang yang tidak tahu apa-apa pun harus dipengaruhi oleh pelakunya, sehingga dalam hal ini dapat dikenakan sanksi pidana baik terhadap perbuatan pelaku maupun perbuatan hukumnya sesuai dengan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi dihukum karena melakukan tindak pidana, mereka yang melakukan, yang memesan dan mereka yang berpartisipasi melakukan tindakan sebagai berikut mereka yang dengan sengaja memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau pangkatnya, menggunakan kekerasan, mengancam atau menipu, atau menawarkan kesempatan, sumber daya atau informasi, dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindak pidana.

²⁹ Salim HS., Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta, Cetakan ke-1, Mataram : PT. Raja Grafindo Perasada, 2015, hlm. 17.

Dari pasal tersebut penerjemah dapat menyimpulkan bahwa pelaku adalah mereka yang terlibat langsung dalam tindak pidana dan perbuatannya.³⁰ Dan untuk menyuruh keterangan palsu diatur pada Pasal 266 KUHP.

Pelaku kejahatan keterangan palsu yang dapat dihukum pidana ialah ia sebagai orang yang telah diduga melakukan tindak pidana laporan palsu kepada kepolisian, yang mana keterangan palsu ini dapat dibagi atas empat bagian yaitu sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan.

Pelaku ini adalah seseorang yang telah sendirian telah berbuat untuk mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen sebagai pegawai negeri.

2. Orang yang menyuruh melakukan.

Di sini minimal ada dua orang, yaitu pemesan dan pemesan. Jadi orang tersebut tidak melakukan kejahatan itu sendiri, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Meskipun demikian, orang yang memerintahkan itu dihukum dan dianggap sebagai orang yang melakukan kejahatan. Yang ditentukan seharusnya hanya sarana, yaitu seseorang tidak dapat dihukum, karena perbuatannya tidak dapat dijelaskan.

3. Orang yang turut melakukan.

Melakukan dalam arti melakukan bersama-sama. Harus ada minimal dua orang, yaitu. H. pelaku (*pleger*) dan pelaku (*mede pleger*). Di sini kedua orang tersebut diminta untuk melakukan tindakan pemaksaan. Jadi unsur atau bagian dari

³⁰ Sunarlin, Emmy. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu. *Jurnal IUS* VIII, no. 2, 2019, hlm.36.

tindak pidana itu sudah berakhir. Misalnya, seseorang tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang hanya bersifat persiapan atau hanya berguna saja, karena jika demikian maka pembantu itu tidak dianggap turut serta dalam perbuatan itu, melainkan dihukum sebagai pribadi. yang membantu melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja menganjur melakukan perbuatan keterangan palsu itu.

Orang ini harus dengan sengaja merekomendasikan orang lain, sedangkan pengacara harus menggunakan salah satu cara. Sesuai dengan urutannya, paling sedikit harus ada dua orang yang hadir disini, yaitu pemberi rekomendasi dan pemohon. Hal ini bertentangan dengan pendapat umum para guru besar, bahwa ketentuan pidana Pasal 55 Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berarti bahwa pelaku, yang terlibat dalam kejahatan dan memobilisasi penjahat berada pada kedudukan yang sama dengan orang lain yang melakukan suatu tindak pidana dengan pelakunya. Sebaliknya, itu hanya berfungsi untuk mengatur tanggung jawab mereka yang terlibat dalam kejahatan, kecuali para pelakunya sendiri.

Keterangan palsu perihal kendaraan bermotor yang hilang memang sesuatu Kebohongan pemilik kendaraan adalah penyalahgunaan kendaraan tetap termasuk dalam cicilan pembeli kendaraan dalam perjanjian sewa beli bagaimana berpura-pura pencuri mencuri kendaraan bermotor memberikan keterangan palsu kehilangan kendaraan bermotor diatur dalam kitab Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 266 yang berbunyi seseorang yang

mana menyuruh untuk dapat menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik terkait suatu kejadian tindak pidana yang mana kebenarannya tersebut harus dapat dinyatakan oleh akta itu dimana dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian kepada orang lain, maka pelaku dapat untuk dihukum penjara selamanya tujuh tahun. Pernyataan palsu adalah kejahatan karena dalam hal ini pelakunya mengarang secara salah dengan menceritakan.³¹

³¹ Sunarlin, Emmy. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu. *Jurnal IUS* VIII, no. 2, 2019, hlm.37.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³²

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif dan pendekatan secara yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto bahwasanya pendekatan masalah, merupakan tindakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan, dengan menggunakan cara seperti penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.³³ Oleh karenanya dalam suatu penelitian skripsi ini yang akan di bahas ialah berdasarkan dengan suatu data yang yang dapat di pertanggungjawaban.

Menurut pandangan Darmadi yang menyatakan metode penelitian ialah suatu cara yang secara ilmiah dengan cara mendapatkan suatu data dengan tujuan kegunaan-kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan

³² AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

³³ Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 195.

pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.³⁴ Dengan melakukan pendekatan dalam suatu pembahasan terkait masalah-masalah di dalam penelitian skripsi, penulis dalam melakukan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang di dasarkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Sedangkan Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan baik berupa penilaian perilaku, pendapat, sikap yang berkaitan dengan tindak pidana laporan polisi palsu sebagai wujud dari tindak pidana kejahatan yang erat hubungannya dengan penulisan penelitian ini.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan Jenis data dalam penelitian skripsi ini yang penulisan pakai pada penelitian ini adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dapat diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah menggunakan data sekunder dan tersier. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau literatur-literatur maupun Perundang-undangan yang berlaku dan dari pendapat para ahli yang menunjang penelitian ini dikategorikan sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama dalam penelitian yang mana data itu diperoleh langsung di lapangan oleh penulis dari seseorang yang dituju untuk dimintai keterangan. Pada skripsi ini data primer diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada Majelis Hakim di Pengadilan

³⁴ Darmadi Hamid. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta. 2013, hlm. 153.

Negeri Tanjung Karang, dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak pengadilan melalui hakim yang bertugas menangani perkara laporan palsu. Serta penelitian ini juga didukung dengan wawancara bersama akademisi atau Dosen dari Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam melakukan penelitian dilapangan ini.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur hukum maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang sangat berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) sKitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, makalah, artikel, dan sumber pendukung sejenis lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.³⁵

C. Penentuan Narasumber

Data-data yang dapat diperoleh dalam penelitian skripsi ini didapatkan dengan cara wawancara melalui para responden atau narasumber yang dapat memberikan informasi-informasi secara terperinci berdasarkan atas suatu pengetahuan dan berdasarkan atas informasi yang dimiliki oleh narasumber sehingga sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti kedepannya. Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang dapat memberikan secara jelas tentang suatu informasi hukum. Informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui hasil wawancara dengan

³⁵ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.28.

cara memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah-masalah atau isu yang sedang berkembang.³⁶ Adapun narasumber dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
2) Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	: <u>1 orang</u> +
Jumlah	: 2 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Metode prosedur dan pengolahan data dalam pengumpulan data pada penelitian skripsi ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan yang dilakukan ini untuk mendapatkan data-data dengan cara melakukan serangkaian kegiatan melalui studi telaah suatu dokumen dengan cara membaca, mencatat dan mengutip buku-buku atau literatur serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hubungan yang erat dengan tindak pidana laporan palsu, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tindak pidana keterangan palsu yang telah diteliti.³⁷

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan cara mencari data ke narasumber secara langsung, dengan tujuan untuk memperoleh data-data primer, yang akan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan setiap para responden atau pihak-pihak yang dapat dianggap bisa memberikan Informasi-informasi

³⁶ Wikipedia, Narasumber, 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-2), 01/01/2018) diakses pada 12 Maret Tahun 2023.

³⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 81.

terhadap suatu permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui prosedur pengolahan data dengan kegiatan-kegiatan yang diseleksi secara efektif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penelitian yang diangkat.
- b. Klasifikasi data, yaitu sebagai pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk dikumpul dan disusun dengan urutannya.

E. Analisis Data

Setelah data-data telah terkumpul maka, penulis skripsi dapat menginterpretasikan dan menyeleksi data-data untuk dapat digunakan dalam menjawab pokok-pokok suatu permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Agar tujuan dari analisa data ini dapat untuk memberikan pandangan-pandangan yang baru tentang suatu permasalahan yang ada di dalam ruang lingkup penanganan laporan palsu. Selanjutnya, penelitian ini ditulis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif yaitu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau secara lisan dan juga perilakunya yang sangat nyata di masyarakat, yang dapat diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang sangat utuh.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan maka penulis memberikan beberapa kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut:

1. Terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1047/Pid.B/2021/PN Tjk, bertanggungjawab atas perbuatannya dalam melakukan keterangan palsu dalam akta autentik berupa laporan polisi, karena telah memenuhi tindakan pemalsuan surat secara sengaja (*dolus*). Namun penulis tidak sependapat dengan Majelis hakim dalam memberikan pertimbangan hukum yang menyatakan terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya dalam melakukan pemalsuan keterangan pada akta autentik berupa Laporan polisi, karena menurut penulis tidaklah tepat dikarenakan makna autentik itu sendiri berisi keterangan yang benar-benar nyata disini akta autentik berupa laporan polisi dapat diragukan karena laporan polisi hanya berisikan penuturan belaka tentang suatu kejadian. Mengingat juga pada unsur kedua di Pasal 266 Ayat 1, perihal menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik, sepenilaian penulis tidak dapat terpenuhi karena akta autentik berisikan keterangan yang kebenarannya ada dan jelas terlebih CCTV yang menerangkan kejadian perkara juga tidak dijadikan barang bukti. Apabila perbuatan terdakwa dari pasal yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hakim wajib memberikan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana.

2. Unsur-unsur laporan polisi yang telah dipalsukan yang larangan itu diatur ke dalam Pasal 266 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah lengkap dan majelis hakim melalui dasar pertimbangan hakim yang telah ditentukan pada persidangan maka hakim memiliki keyakinan bahwasanya terdakwa pembuat laporan polisi palsu telah terbukti baik secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana menyuruh untuk menempatkan suatu keterangan palsu ke dalam akta berbentuk autentik. Namun jika ditinjau secara teori dari Ahmad Rifa'i yang pertama secara yuridis yang mana penulis menilai masih ada kekurangan di Pasal 266 Ayat 1, pada poin ke-2 dalam hal terdakwa menyuruh untuk menempatkan suatu keterangan yang dipalsukan ke dalam akta autentik terkait kejadian yang sebenarnya, Berdasarkan pasal 1870 dan 1871 KUHPerdara bahwa akta autentik adalah suatu bukti yang sempurna maka apapun yang diterangkan dalam akta autentik harus dianggap benar, jika hanya berisikan penuturan belaka tidak dikategorikan sebagai akta autentik sedangkan, Laporan Polisi (LP) hanyalah dapat membuktikan bahwa keterangan dari yang melaporkan begitulah adanya dan hal ini berarti LP tidak membuktikan bahwa benar kejadian tersebut memang benar-benar terjadi maka, menurut penulis terdakwa seharusnya tidak memenuhi unsur kedua Pasal 266 Ayat 1. Teori yang kedua secara filosofis pada putusan ini efek jera tidak dapat diberikan kepada pelaku dikarenakan laporan yang dipalsukan belum tentu benar atau tidaknya berdasarkan dengan putusan persidangan. Teori Ahmad Rifa'i yang ketiga ialah pertimbangan secara sosiologis seharusnya pihak kepolisian seharusnya tidak aktif dalam mengangkat perkara ini dikarenakan

pihak perusahaan kredit motor tidak membuat laporan kepolisian atas kecurangan tersebut, dan pihak kepolisian seharusnya tidak juga merasa dirugikan akan perbuatan pelaku tersebut.

B. Saran

Penulis skripsi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaku kejahatan laporan palsu seharusnya dapat ditinjau kembali melalui Peninjauan Kembali (PK) karena belum memenuhi rasa keadilan.
2. Majelis hakim kedepannya dapat menggunakan alasan-alasan yang logis berdasarkan teori hukum di bagian pertimbangan majelis hakim, sehingga terdakwa dapat menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad Rifa'I. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta Selatan: Prenada Media Group, 2008.
- Djatmiati, Tatiek Sri. *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang, 2005.
- Hadi, Rusman. *Polri Menuju Reformasi*. Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja, 1996.
- Hamid, Darmadi. *Penelitian Pendidikan Dan Sosial Bandung*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- HS,Salim. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan ke-1, Mataram: Raja Grafindo Perasada, 2015.
- Huda, Chairul. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, kencana, Jakarta, 2006.
- Lexy J, Moleong. *Metode Penelitishn Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Mukti, Arto. *Praktek Perkara Pidana Pada Pengadilan Negeri*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Munawar, Kukun Abdul Syakur. *Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jawa Barat: Universitas Galuh, 2015.
- M, Husen, Harun. *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Purnomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Rahardjo, Sajipto. *Penegakan Hukum Suatu Tujuan Sosiologis*. Yogyakarta: Gennta Publishing, 2009.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang Persindo, 2010.
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Sutiyoso, Bambang. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Suyono, Yoyok Ucu. *Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP*. Surabaya: Unitomo Press, 2019.
- Zainal, Abidin. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 2019.

JURNAL

- Abu Sa'it, Amiruddin, Ufran. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akta Autentik. *Jurnal Education and Development* 4, no. 9, 2021.
- Agustin, Riska Sri. Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Akta Otentik Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. *Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan* 6, no. 13, 2022.
- Harahap, Yahya. Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif. *Kencana* 6, no. 5, 2016.
- Lewokeda, Kornelia Melansari D. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan. *Mimbar Keadilan* 14, no. 28, 2019.

- Narendra, Anak Agung Gede Wiweka, I Gusti Bagus Suryawan, and I Made Minggu Widyantara. Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging). *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1, 2020.
- Nurhafifah, and Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Jurnal Hukum Kanun* 6, no. 6, 2015.
- Pahlawardi, Deni. Kekuatan Yuridis Fakta Perisdangan Dalam Pengambilan Putusan Oleh Hakim (Stui Kasus Perkara Pidana Nomor 1532/Pd.B/2009/PN. JKT. SEL Atas Nama Terdakwa Antasari Azhar). *JOM Fakultas Hukum* 1, no. 2. 2014.
- Pulukadang, Shafira Natasha Febriana. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Saksi Yang Memberikan Keterangan Palsu Di Persidangan. *Lex Crimen* VIII, no. 3. 2019.
- Rowanfi, Sandi. Perbuatan Pidana. *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta* 4, no. 3, 2018.
- S, Syarifah Dewi Indawati. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putuan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PD/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek* 5, no. 2. 2021.
- Siregar, Barry Franky. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta. *E-Journal.Uajy* 4, no. 3. 2016.
- Sugianto, Nanang. "Problematik Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Surat(Telaah Kasus Atas Laporan Polisi Nomor : LP/263/X/2015/Polres Kediri Kota)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2. 2019.
- Sunarlin, Emmy. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu. *Jurnal IUS* 2, no. VIII. 2019.
- Sunarlin, Emmy. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Laporan Palsu. *Jurnal IUS* VIII, no. 2, 2019.
- Tamrin, Husni, Atu Linanda, and Mochamad Rifai. Analisa Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian. *Jurnal Collegium Studiosum* 4, no. 1. 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

SUMBER LAINNYA

Admin. Putusan Constitutief. Hukum Online, 2020.
<https://www.hukumonline.com>.

Afandi, R. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Terhadap Anak. Portal Garuda, 2018.
<http://download.portalgaruda.org>.

Indonesia, Kamus Hukum. Daftar Isi Kamus Hukum Lengkap. Kamus Hukum Indonesia, 2020. [https://kamushukum.web.id/search/analisis hukum](https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum).

Jayanti, Dian Dwi. "Perbedaan 'Sengaja' Dan 'Tidak Sengaja' Dalam Hukum Pidana." Hukum Online, 2023.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum-pidana-lt5ee8aa6f2a1d3/>.

Kamus Hukum Online Indonesia. Analisis Yuridis. Kamus Hukum Online Indonesia, 2017. [https://kamushukum.web.id/search/analisis hukum](https://kamushukum.web.id/search/analisis%20hukum).

Patriani, Fepi. Sumpah Dan Keterangan Palsu." Fira Hukum Konspirasi Keadilan, 2020. [https://konspirasikeadilan.id/artikel/sumpah-dan-keterangan-palsu7216#:~:text=Apa yang dimaksud dengan keterangan,oleh yang bersangkutan%2Fsaksi\).](https://konspirasikeadilan.id/artikel/sumpah-dan-keterangan-palsu7216#:~:text=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20keterangan,oleh%20yang%20bersangkutan%20(saksi).)

Setiawan, Edi. "Langkah Hukum Terhadap Laporan Polisi Yang Mengada-Ada." Dalimunthe Tampubolon, 2021. <https://dntlawyers.com/langkah-hukum-terhadap-laporan-polisi-yang-mengada-ada/>.

Wahyuni, Willa. "Laporan Palsu Dan Ancaman Hukumannya," n.d.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/laporan-palsu-dan-ancaman-hukumannya-lt633bba7e28309/?page=2>.